



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420.1/1090 / 03/ 33.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK/SD SWASTA

BUPATI CILACAP ;

1. Membaca :
 - a. Surat Permohonan Yayasan Roudlatul Huda Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap nomor : 240/9/Yrah/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004.
 - b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Adipala nomor : 421.1/0481/08/2004 tanggal 17 Juli 2004 perihal Persetujuan Pendirian / Rekomendasi.
2. Menimbang: a. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Swasta tersebut.
3. Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 2. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Dasar ;
 3. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta masyarakat ;
 4. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 1. Nqmor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK ;
 2. Nómor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD ;
 3. Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD ;
 4. Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK ;
 5. Nomor 053/U/2001 Tentang SPM ;
4. Memperhatikan :
 1. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
 2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000 ;
 3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003
 4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : "TK MASYITHOH"
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :
Alamat : Desa Adiraja Rt.06/01 Kecamatan Adipala
Kabupaten Cilacap.
Nama Yayasan : Roudlatul Huda
Alamat : Desa Adiraja Rt.06/01 Kecamatan Adipala Kab. Cilacap

Kedua : Taman Kanak-kanak Swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2004/2005.

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN : DI CILACAP
TANGGAL : 10 Januari 2005

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap

Drs. SUTOYO MS, M Ed.
Pembina Tk.I
NIP. 130.901.446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati Cilacap
5. Camat Adipala
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Adipala
7. Kepala TK Masyithoh- Adipala
8. Pertinggal